

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MELALUI
PENERAPAN ASAS *SUBSIDIARITAS***

Skripsi



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh :

**Nama : Sumarni
NIM : 20040610190
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2008

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MELALUI
PENERAPAN ASAS *SUBSIDIARITAS***

Diajukan Oleh:

Nama : Sumarni
NIM : 20040610190

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal: 8 November 2008

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hj. YENI WIDOWATY, S.H., M.Hum
NIP. 131691058

TRISNO RAHARJO, SH., M.Hum
NIK. 153028

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MELALUI
PENERAPAN ASAS *SUBSIDIARITAS***

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 8 November 2008

Ketua

**H. MUH. ENDRIO SUSILO, S.H, MCL
NIK. 153042**

Anggota

Anggota

**Hj. YENI WIDOWATY, S.H., M.Hum
NIP. 131691058**

**TRISNO RAHARJO, SH., M.Hum
NIK. 153028**

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**H. MUH. ENDRIO SUSILO, S.H, MCL
NIK. 153042**

MOTTO

- ❖ Manusia yang ingin mengetahui banyak tentang orang lain, mungkin manusia yang pandai Tetapi manusia yang mengetahui banyak tentang dirinya sendiri, jauh lebih pandai manusia yang mengontrol orang lain mungkin manusia yang berkuasa, tetapi manusia yang bisa mengontrol diri sendiri jauh lebih berkuasa”
(Tao The King)
- ❖ Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah, Dengan seni, kehidupan menjadi halus Dengan agama, kehidupan menjadi terarah dan bermakna.
(Prof. Dr. HA. Mukti Ali)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan ketulusan hati, kupersembahkan keberhasilan ini untuk:

- ❖ Pemilik nyawaku
- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta
- ❖ Adikku Umi Aminingsih, Mia & Putri
- ❖ My Lovely Rizky Nur Mafaza
- ❖ My Boy Friend Robis
- ❖ My Best friend in Jogja Anit, Rohmah, Mbak Ofa, Mba Dina.
- ❖ Almamaterku UMY

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan KaruniaNya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MELALUI PENERAPAN ASAS *SUBSIDIARITAS***”.

Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu untuk melengkapi segala kekurangan yang ada, dibutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dan do'a dari semua pihak yang mencintai dan menyayangi penulis. Bantuan pengalaman, pengetahuan, dorongan, semangat dan moral sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibuku, yang telah merawat dan mendidikku dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Merekalah inspirator utama dalam hidupku, semangat hidupku.
2. Seluruh keluargaku, adikku Umi Aminingsih, Mia dan Putri, Nenek dan kakekku kalian semua adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidupku.
3. Ibu H. Yeni Widowaty, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Trisno Raharjo, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
4. My Boy Friend Robis, yang selalu menemani hari-hariku di Jogja baik susah dan senang.
5. My lovely Rizky, aku akan selalu menyayangimu meskipun aku tidak akan pernah memilikimu.

6. My best friend in Jogja, Anit, Rohmah, Ucok, Roni, Mbak Dina kalian adalah sahabat terbaik yang aku punyai.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini berguna untuk seluruh akademisi, khususnya akademisi di bidang ilmu hukum.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, Oktober 2008

Penulis

(Sumarni)

ABSTRAK

Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan selain dengan upaya *penal* diperlukan juga upaya *non penal*. Sebaiknya upaya *non penal* dilaksanakan terlebih dahulu karena upaya *non penal* lebih efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan pencemaran lingkungan. Upaya *non penal* bisa dengan cara menegakkan hukum administrasi, dan hukum perdata. Ketika upaya *non penal* sudah tidak dapat berjalan dengan efektif barulah upaya *penal* dilakukan. Ketika sanksi administrasi, sanksi perdata sudah tidak dapat menyelesaikan kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan barulah sanksi pidana ditegakkan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sanksi Pidana hanya bersifat *Subsidiaritas* atau tambahan.

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perUndang-Undangan, Asas-asas hukum maupun sistematika hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh korporasi melalui penerapan asas *Subsidiaritas* dan penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan. Lokasi penelitian yang diambil yaitu di Kabupaten Karanganyar, Solo.

Hasil penelitian dari penegakan hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh korporasi melalui penerapan asas *Subsidiaritas*, dapat diketahui bahwa sebagian besar kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan diselesaikan lewat jalur luar pengadilan. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan jika terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sanksi *non penal*. Karena sanksi *non penal* lebih efektif dan lebih efisien untuk menyelesaikan kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi daripada sanksi *penal*. Selain lebih efektif dan lebih efisien jika dibandingkan dengan sanksi *penal*, sanksi *non penal* juga tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar.

Kata kunci : Tindak Pidana Korporasi, Pidana Lingkungan, dan Asas *Subsidiaritas*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA	
A. Pengertian dan Macam-Macam Korporasi.....	18
B. Korporasi sebagai Subyek Hukum dalam Hukum pidana.....	30
C. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana	41

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

- A. Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Lingkungan Hidup .. 51
- B. Pencegahan Serta Penanggulangan Pencemaran Lingkungan 70
- C. Sanksi Hukum dalam Tindak Pidana lingkungan 74
- D. Penerapan Asas *Subsidiaritas* dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup..... 81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Penerapan Asas *Subsidiaritas* terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi 89
- B. Pelaksanaan Sanksi *non penal* dalam penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan yang dilakukan oleh Korporasi 106

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 115
- B. Saran..... 117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN